

BAB IV

PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH SALAH SATU AHLI WARIS SECARA MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR :

3494/PDT.G/2018/PA.BADG

A. Penguasaan Harta Warisan Oleh Salah Satu Ahli Waris Secara Melawan Hukum ditinjau Dari KUHPerdata Dan Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris dalam Hukum Islam dinamakan ilmu *faraidh* yang menurut Saifudin Arif dalam bukunya “Praktek Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam” ialah ilmu pembagian atau suatu ilmu yang menerangkan tata cara pembagian harta dari seseorang yang telah meninggal dengan pembagian-pembagian yang telah ditentukan untuk dibagikan kepada yang berhak menerima. Menurut KHI, Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing, ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 171 huruf a KHI buku II. Dalam pengertian hukum waris Islam ini dapat diambil simpulan bahwa hukum waris dalam Islam adalah hukum yang mengatur perpindahan harta orang yang meninggal kepada ahli waris dengan bagian yang telah ditentukan.

Dalam proses peralihan harta dalam hukum kewarisan Islam memiliki unsur-unsur menurut KHI sebagai berikut :

1. Pewaris

Dalam ketentuan Pasal 171 huruf b KHI disebutkan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Di dalam literatur fikih pewaris disebut *al-muwarits* ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Dari ketentuan tersebut, maka kita dapat lihat bahwa pewaris memiliki syarat-syarat yaitu beragama islam, adanya harta yang ditinggalkan serta ada orang yang dapat mewarisi harta peninggalan tersebut.

2. Ahli waris

Menurut KHI, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, ini terdapat dalam ketentuan Pasal 171 huruf c KHI. Adapun pengaturan-pengaturan mengenai ahli waris yang disebutkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 174 ayat (1) KHI, kelompok-kelompok ahli waris terbagi atas dua yaitu pertama menurut hubungan darah yang terdiri atas golongan laki-laki yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman serta kakek, dan golongan perempuan yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan serta nenek, yang kedua menurut hubungan perkawinan terdiri atas duda

atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda merujuk pada Pasal 174 ayat (2) KHI. Dalam Pasal 185 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (cucu pewaris), maka ahli waris ini dapat disebut dengan ahli waris pengganti. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat hal ini merujuk pada Pasal 185 ayat (2) KHI. Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris ialah mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Mengenai ahli waris harus beragama Islam ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 172 KHI bahwa ahli waris Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Adapun kewajiban-kewajiban ahli waris kepada pewaris yang harus dipenuhi hal ini merujuk pada Pasal 175 ayat (1) KHI, yaitu mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah pewaris selesai; menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; menyelesaikan wasiat pewaris; membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Mengenai kewajiban ahli waris terhadap hutang-hutang pewaris ini dibatasi oleh Pasal 175 ayat (2)

KHI yang menyatakan bahwa Tanggungjawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Adapun ahli waris yang dapat terhalang menerima warisan atau terhalang menjadi ahli waris. Dalam ketentuan Pasal 173 KHI menyebutkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

3. Harta warisan

KHI ini membedakan pengertian antara harta peninggalan dan harta waris, dalam ketentuan Pasal 171 huruf d KHI menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan dalam ketentuan Pasal 171 huruf e KHI menyebutkan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dalam pengertian Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa KHI ini membedakan harta warisan menjadi dua pengertian yaitu harta peninggalan dan harta

waris, dapat dikatakan bahwa harta peninggalan adalah apa-apa yang berada pada yang meninggal atau yang berada pada pewaris pada saat kematiannya, sedangkan harta waris merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh para ahli waris, yang telah lepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain didalamnya. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah; wasiat dari orang yang meninggal; hutang piutang pewaris hal ini pun merujuk pada ketentuan Pasal 175 ayat (1) KHI.

Hukum waris menurut hukum Barat yang bersumber pada KUHPerdara dalam buku II tentang Benda yang merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Adapun kekayaan yang dimaksud adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Dalam ketentuan Pasal 830 KUHPerdara dijelaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Sehingga, harta peninggalan atau warisan baru terbuka apabila pewaris sudah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup pada saat warisan terbuka. Pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu :

1. Adanya seseorang yang meninggal dunia (Pewaris).

Pewaris menurut H. Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia” adalah seseorang yang

meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Asas hukum yang melekat dalam diri pewaris ini merujuk pada ketentuan Pasal 830 KUHPerdara bahwa kita baru berbicara mengenai warisan kalau ada orang yang meninggal, maka pewaris harus sudah meninggal di samping harus dipenuhinya syarat-syarat yang lain. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa asas hukum waris yang melekat pada pewaris menurut KUHPerdara ini berlainan dengan hukum waris Adat pada umumnya, dimana pewarisan merupakan suatu proses yang berlangsung sejak pewaris masih hidup sampai pewaris meninggal dunia, sebaliknya hukum Islam berpegang pada asas yang sama.

2. Adanya seseorang yang masih hidup (Ahli Waris) yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.

Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak, orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 832 KUHPerdara yang menyatakan bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris menurut undang-undang ini disebut juga ahli waris *ab intestato* bahwa berdasarkan hubungan darah terdapat empat

golongan, yaitu Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama; Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka; Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris; Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Adapun ahli waris karena wasiat atau *testament* ini merujuk pada Pasal 874 KUHPerdara bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, tetapi pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Surat wasiat atau testament ini ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi (dalam Pasal 875 KUHPerdara). Mengenai porsi bagian ahli waris karena wasiat mengandung asas bahwa apabila pewaris mempunyai ahli waris yang merupakan keluarga sedarah, maka bagiannya tidak boleh mengurangi bagian mutlak dari para ahli waris menurut undang-undang. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Sehingga ahli waris menurut surat wasiat ini dapat memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris. Adapun pembatasan seseorang

dalam pembuatan surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) ini merujuk pada ketentuan Pasal 881 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa KUHPerdara tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau *testament*, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris, yaitu yang pertama, harus ada orang yang meninggal dunia, dalam ketentuan Pasal 830 KUHPerdara dijelaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian; yang kedua, Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak mengurangi makna ketentuan Pasal 2 KUHPerdara bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila kepentingan si anak menghendaknya. Apabila ia meninggal pada saat dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris; yang ketiga, Seseorang ahli waris harus cakap serta

berhak mewaris, berarti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan secara *ab intestato* terdapat dalam Pasal 838, 839 dan 840 KUHPerdara, ialah : seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris; Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih; Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat; Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut menerima warisan dalam pasal 912 KUH Perdata, ialah : Mereka yang telah dihukum karena membunuh pewaris; Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris; Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.

3. Adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Sistem hukum waris menurut KUHPerdara tidak mengenal istilah harta asal maupun harta gono-gini atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan menurut KUHPerdara dari siapa pun juga,

merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan pewaris ke ahli warisnya, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 849 KUHPerdara bahwa Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya. Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama. Terhadap harta bersama jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan. Hal ditegaskan dalam Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain, persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri. Sehingga KUHPerdara hanya mengenal harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.

Pengaturan harta warisan dalam KUHPerdara ini berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Setelah berlakunya UU Perkawinan adanya

pemisahan mengenai harta benda dalam perkawinan ini merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri.⁸⁷ Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sehingga UU Perkawinan ini mengenal dua macam harta perkawinan, yaitu harta bersama yang diperoleh bersama-sama selama perkawinan, dan harta bawaan yang diperoleh/dibawa masing-masing suami/istri ke dalam perkawinan, dimana pengurusannya diserahkan pada masing-masing pihak. UU Perkawinan juga mengenal adanya perjanjian perkawinan yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan pernikahan. Dengan adanya perjanjian, maka harta asal/harta bawaan suami dan istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami dan istri juga memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan. Perjanjian perkawinan ini dibuat sebelum perkawinan berlangsung, dan perjanjian perkawinan ini mulai berlaku sejak

⁸⁷ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2009, hlm. 32

perkawinan berlangsung dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan para pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.⁸⁸

Mengenai pengaturan perbuatan melawan hukum atau yang disebut dengan *onrechtmatige daad* dalam ranah hukum perdata ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan empat syarat yaitu : perbuatannya harus melawan hukum, merugikan orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Mengenai sengketa penguasaan harta warisan secara melawan hukum oleh salah satu ahli waris ini terjadi pada saat pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisannya. Adapun para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat I yaitu selaku istri sah dari Pewaris, Penggugat II dan III merupakan anak-anak kandung hasil perkawinan Pewaris dengan Penggugat I, dan Tergugat merupakan anak dari perkawinan Pewaris dengan Istri pertamanya yang telah diceraikan sebelum menikah dengan Penggugat I. Awal mula terjadinya sengketa yaitu pada saat para ahli waris yaitu Penggugat ingin membagikan harta warisan tersebut secara adil menurut hukum yang berlaku, tetapi Tergugat menolak untuk membagikan harta warisan tersebut dengan

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 33

alasan Penggugat II diragukan bukan merupakan ahli waris yang sah, namun setelah dibuktikan dengan akta kelahiran atas nama Penggugat II yang menerangkan bahwa Penggugat II adalah anak sah dari Pewaris dan Penggugat I (Istri Perwaris) maka Penggugat II merupakan salah satu ahli waris. Tergugat pun memberikan pernyataan bahwa ada satu pihak lain yaitu X yang merupakan keturunan pewaris, namun setelah mengumpulkan informasi terbukti bahwa X ini bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Mengenai sengketa ini apabila dihubungkan dengan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam Hukum Perdata, orang yang berhak mendapatkan harta warisan atau yang berhak menjadi ahli waris dan memiliki kepentingan langsung terhadap harta warisan tersebut adalah para keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin, dan suami atau istri pewaris yang sah yang masih hidup. Maka X tidak termasuk dalam ahli waris karena X bukan merupakan keluarga sedarah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa menurut undang-undang yang menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan yang berlaku.

Sedangkan dalam Pasal 171 huruf b *jo* Pasal 174 ayat (1) KHI dijelaskan yang merupakan ahli waris yaitu orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan tidak terhalang karena hukum. Hubungan darah ini terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki maupun perempuan, kakek, dan nenek. Sedangkan hubungan perkawinan terdiri atas duda atau

janda. Apabila semua ahli waris ada maka yang mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut Penggugat II, III dan Tergugat merupakan ahli waris dengan adanya hubungan darah karena keturunan dari Pewaris, sedangkan Penggugat I merupakan ahli waris dengan adanya hubungan perkawinan karena ia istri dari Pewaris. Baik para Penggugat maupun Tergugat terbukti mereka adalah ahli waris sah dari pewaris.

Para ahli waris mempunyai hak untuk menuntut pembagian harta warisan, karena ahli waris tidak diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdara bahwa tidak ada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harta tersebut dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan hal itu.

Sedangkan di dalam Pasal 188 KHI menjelaskan bahwa Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Akibat perbuatan Tergugat itu, para Penggugat merasa dihalang-halangi dalam pembagian harta warisan, oleh sebab itu para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Hal ini pun diatur dalam Pasal 834

KUHPerdata bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka yang, baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah ahli waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada berapa waris lainnya

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Waris

**Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor :
3494/Pdt.G/2018/PA.Badg**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB III, penguasaan harta warisan secara melawan hukum oleh salah satu ahli waris ini terjadi pada saat pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisannya. Adapun para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat I yaitu selaku istri sah dari Pewaris, Penggugat II dan III merupakan anak-anak kandung hasil perkawinan Pewaris dengan Penggugat I, dan Tergugat merupakan anak dari perkawinan Pewaris dengan Istri pertamanya yang telah diceraikan sebelum menikah dengan Penggugat I. Awal mula terjadinya sengketa yaitu pada saat para ahli waris yaitu Penggugat ingin membagikan harta warisan tersebut secara adil menurut hukum yang berlaku, tetapi Tergugat menolak untuk membagikan harta warisan tersebut dengan alasan Penggugat II diragukan bukan merupakan ahli waris yang sah, namun setelah dibuktikan dengan akta kelahiran atas nama

Penggugat II yang menerangkan bahwa Penggugat II adalah anak sah dari Pewaris dan Penggugat I (Istri Perwaris) maka Penggugat II merupakan salah satu ahli waris. Tergugat pun memberikan pernyataan bahwa ada satu pihak lain yaitu X yang merupakan keturunan pewaris, namun setelah mengumpulkan informasi terbukti bahwa X ini bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3494/Pdt.G/2018/PA.Badg bahwa Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris, yaitu sebagai berikut :

Pertama, menimbang bahwa sesuai dengan dalil penggugat dan pengakuan tergugat kemudian dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P-5), dan Akta Kelahiran (P-6 dan P-7) telah terbukti bahwa Penggugat I dengan Pewaris merupakan suami istri yang sah, dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III.

Kedua, menimbang bahwa sesuai dengan dalil penggugat dan pengakuan tergugat kemudian dibuktikan dengan bukti Akta Kelahiran (P-8), serta keterangan saksi, maka telah terbukti bahwa Pewaris sebelum menikah dengan Penggugat I pernah menikah dengan Istri Pertama dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yaitu Tergugat, selanjutnya istri pertamanya tersebut diceraikan pada tahun 1973.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa ahli waris sah Pewaris adalah Penggugat I, II, III dan Tergugat,

dengan melihat Pasal 832 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa menurut undang-undang yang menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam Pasal 171 huruf b jo Pasal 174 ayat (1) KHI dijelaskan yang merupakan ahli waris yaitu orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan tidak terhalang karena hukum, maka berdasarkan hal tersebut kedudukan Penggugat I ialah istri Pewaris yang hidup masih, Penggugat II dan III ialah anak-anak dari perkawinan Pewaris dengan Penggugat I, dan Tergugat ialah anak dari perkawinan Pewaris dengan istri pertama.

Ketiga, menimbang bahwa sesuai dengan dalil penggugat dan pengakuan tergugat kemudian dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Kematian (P-9) serta keterangan saksi, maka telah terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2018 karena sakit.

Terkait pertimbangan hakim di atas telah sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa kita baru bisa berbicara mengenai waris jika adanya orang yang meninggal dunia, karena Pewaris di sini telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2018. Begitu pula dalam bukunya Hazairin yang berjudul Hukum Kewarisan Bilateral bahwa dikatakan apabila seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta kekayaan, maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada ahli waris.

Keempat, menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, dan pengakuan tergugat kemudian dibuktikan dengan bukti Surat Hak Guna

Bangunan (P-10, P-11, P-12, P-13), Akta Jual Beli (P-14), dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Investasi ke PT. IndoX (P-21) serta dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah terbukti bahwa semasa membina rumah tangga Pewaris dengan Penggugat I telah mempunyai harta sebagaimana telah disebutkan di atas dan sekaligus menjadi harta peninggalan Pewaris. Kemudian dengan bukti Akta Perjanjian Kredit (P-22) dan Akta Pendirian CV. X (P-23) serta Print Out Sisa Hutang CV. X kepada Bank M (P-26) bahwa telah terbukti Pewaris meminjam kepada Bank M dengan jumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat dan saat ini (September 2019) masih tersisa hutang pokok dan bunganya sejumlah Rp. 265.176.519,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah).

Berdasarkan hal di atas sebelum menentukan harta warisan yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris, maka harus memilah terlebih dahulu apakah dalam harta peninggalan Pewaris masih bercampur dengan harta gono-gini dengan istrinya yaitu Penggugat I maka harta peninggalan tersebut harus dibersihkan dari harta bersama, oleh karena itu ditetapkan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) KHI bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup lebih lama. Berdasarkan hal itu dapat ditetapkan bahwa setengah dari harta peninggalan milik Penggugat I sedangkan setengah bagian lagi menjadi harta warisan Pewaris yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris.

Mengingat Pewaris masih memiliki hutang maka sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, maka harus melunasi hutang Pewaris terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) huruf b KHI bahwa bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas menghitung jumlah pengeluaran kepentingan pewaris salah satunya yaitu hutang pewaris. Hal ini diperkuat dengan Pasal 175 ayat (1) huruf b KHI yaitu ahli waris wajib menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. Tanggung jawab ahli waris terkait hutang Pewaris di batasi dengan ketentuan Pasal 175 ayat (2) yaitu tanggungjawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Setelah hutang atau kewajiban Pewaris telah dilunasi, dimana pelunasan tersebut diambil dari harta peninggalan pewaris sebelum dibagikan kepada seluruh ahli waris, maka sisa dari harta peninggalan pewaris baru dapat dibagikan kepada ahli waris, hal ini sesuai dengan Pasal 187 ayat (2) KHI yaitu bahwa sisa dari pengeluaran harta peninggalan pewaris merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Namun di sisi lain para ahli waris juga memiliki kewajiban dalam pembayaran hutang, hibah, wasiat,

dan hal lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1100 KUHPerdara bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Apabila salah satu ahli waris telah mendapatkan setengah atau 50% bagian dari harta peninggalan dan yang lain mendapatkan masing-masing 20% bagian, maka ahli waris tersebut harus melunasi hutang pewaris dengan perbandingan 50% dan 20%.

Untuk itu ada hak yang diberikan kepada ahli waris untuk berfikir selama empat bulan yang tercantum dalam Pasal 1023 KUHPerdara *jo* Pasal 1024 KUHPerdara bahwa Barangsiapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni, ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir selama 4 bulan terhitung dari pernyataan dibuat, dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka; pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu. Apabila salah satu ahli waris menerima warisan secara murni, maka ia bertanggung jawab atas seluruh utang pewaris. Sedangkan jika ia menerima dengan hak istimewa (ahli waris *beneficiair*) maka ia hanya harus menanggung utang pewaris, sebesar jumlah warisan yang diterimanya. Mengenai akibat dari hak istimewa ini, terdapat dalam Pasal 1032 ayat (1) KUHPerdara bahwa ahli waris itu tidak wajib membayar utang-utang

dan beban-beban harta peninggalan itu lebih dari pada jumlah harga barang-barang yang termasuk warisan itu, dan bahkan bahwa ia dapat membebaskan diri dari pembayaran itu, dengan menyerahkan semua barang-barang yang termasuk harta peninggalan itu kepada penguasaan para kreditur dan penerima hibah wasiat. Jadi, para ahli waris dengan hak istimewa (*beneficiair*) ini membayar utang pewaris tersebut menggunakan warisan yang diperolehnya dari pewaris dan hanya sebesar itu saja.

Bahwa sebelum harta warisan tersebut dibagikan harus adanya kesepakatan para ahli waris untuk melakukan pembagian harta warisan, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KHI yaitu para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari harta warisannya. Mengingat bahwa adanya salah satu ahli waris yang menolak untuk membagikan harta warisan tersebut. Oleh karena itu para ahli waris yang bersangkutan sepakat untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pengadilan pun telah menetapkan bagian masing-masing para ahli waris sesuai dengan syari'at hukum. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 176 KHI yang menjelaskan bahwa anak perempuan jika hanya satu orang mendapat setengah bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Oleh karena itu, Penggugat II yang merupakan anak perempuan Pewaris maka ia mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian dari harta warisan karena Penggugat

II memiliki dua saudara laki-laki, selanjutnya baik Penggugat III dan Tergugat yang merupakan anak laki-laki dari Pewaris mendapatkan masing-masing $\frac{2}{5}$ bagian dari harta warisan. Melihat Penggugat I merupakan istri Pewaris yang masih hidup maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 KHI yang menjelaskan bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapat seperdelapan bagian bila pewaris meninggalkan anak. Oleh karena Pewaris meninggalkan anak-anak maka Penggugat I atau istri Pewaris yang masih hidup mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan.

Sedangkan dalam Hukum Perdata ketentuan Pasal 852 KUHPdata dijelaskan bahwa mereka ini tidak dibedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, waktu kelahiran, dan dari perkawinan yang pertama atau kedua. Bagian mereka sama kepala demi kepala sama rata dan mengenal sistem penggantian, jadi jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak dan cucu, maka cucu tidak memperoleh warisan selama anak pewaris masih ada, apabila anak pewaris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris. Oleh karena anak-anak dari Pewaris masih hidup maka kedudukannya tidak digantikan oleh cucu Pewaris, melihat ketentuan tersebut menjelaskan tidak membedakan anak dari perkawinan pertama atau kedua baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama maka baik Penggugat II, III dan Tergugat mendapatkan bagian yang sama. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 852 huruf a KUHPdata menjelaskan bahwa bagian istri atau suami ini terdapat perbedaan yang didasarkan pada waktu dilangsungkan perkawinan, bagian istri/suami dari

perkawinan yang pertama adalah sepertiga dari bagian anak, sedangkan Bagian isteri/suami dari perkawinan kedua dan seterusnya adalah maksimal seperempat dari harta warisan atau tidak boleh melebihi bagian anak yang terkecil apabila dari perkawinan yang pertama terdapat dari pewaris. Oleh karena Penggugat I merupakan istri Pewaris dari perkawinan yang kedua maka Penggugat I mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian.

Adapun Putusan Hakim atas perkara tersebut yang memutuskan bahwa menyangkut pembagian harta warisan yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka demi keadilan, biaya perkara patut dibebankan kepada para pihak berperkara atau seluruh ahli waris secara tanggung renteng. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut. Mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menghalang-halangi untuk dibagikannya harta warisan dengan meragukan kedudukan Penggugat II sebagai ahli waris yang sah dan memunculkan pihak lain yaitu X sebagai ahli waris yang sah dengan memberikan pernyataan dan bukti tertulis bahwa X adalah keturunan dari Pewaris yang telah dibuktikan bahwa semua itu tidak benar, maka hal ini telah merugikan pihak lain yang bersangkutan yaitu para Penggugat. Oleh karena itu seluruh biaya perkara dan kerugian para Penggugat harus di tanggung oleh Tergugat apabila kita merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara tersebut.